**Analysis of Criminal Law Aspects related to Hate Speech on Social Media**

**Analisis Aspek Hukum Pidana terkait Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial**

**La Ode Geofany Dirga Pangestu**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Agri Chairunnisa**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

***Abstract***

*Often criminal acts of hate speech are committed by a person or group of people through their social media accounts and many of them after carrying out these actions they defend themselves on the grounds that they have the right to voice their opinions without knowing that they have committed deviations, namely disturbing the rights of other people. . A person is not prohibited from commenting on any matter but only limited, comments must be made in the right way and not violating the applicable law or norms Article 45A paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the description above, the authors raise issues regarding Regulations Related to Hate Speech Crimes in Social Media Platforms and Legal Aspects of Proving Hate Speech Crimes. The nature of the research in this study is descriptive-analytic in nature. The type of data used in this research is library research. As for the legal system in Indonesia, the government places limitations on freedom of expression. Because there are so many expressions based on hatred that result in the creation of conflicts between individuals and groups related to ethnicity, religion, race and custom (SARA). Restrictions on freedom of expression are regulated in the Criminal Code Articles 207 and 208, Law No. 19 of 2016 Article 27 and Article 28, and the Chief of Police Circular Letter No. SE/06/X/2015. Which violators of the law can be said to be a violation of the law so that they can be subject to criminal acts in the form of confinement or fines. Electronic Information and Electronic Documents and/or printouts are an extension of legal evidence in accordance with the procedural law in force in Indonesia as stipulated in Article 5 of the ITE Law. Evidence of Electronic Information and Electronic Documents and/or printouts thereof are not other evidence and are separate from the evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but have the same status and function as documentary evidence and can also be used to form evidence instructions.*

***Keywords***: *Crime, Hate Speech, Social Media.*

**Abstrak**

Seringkali tindak pidana ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang mereka miliki dan banyak dari mereka setelah melakukan tindakan tersebut mereka melakukan pembelaan dengan alasan mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, yakni menggangu hak orang lain. Seseorang tidak dilarang untuk berkomentar mengenai hal apapun tetapi hanya dibatasi, komentar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar hukum maupun norma yang berlaku Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan mengenai Regulasi Terkait Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Platform Media Sosial dan Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian.Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasanbatasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan.yang terkait suku, agama, ras dan adat (SARA). Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-undang KUHP Pasal 207 dan 208, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan Pasal 28, dan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015. Yang mana pelanggar dari undang-undang tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga bisa di kenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP melainkan berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

**Kata Kunci**: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

### PENDAHULUAN

Sebelum masifnya kemajuan dalam bidang informasi dan juga teknologi, dahulu masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk masyarakat Indonesia sangat terbatas dalam hal mengakses beragam informasi karena belum memadainya sarana dan prasarana (Siahaan, 2018). Di kehidupan modern saat ini tidak dipungkiri segala bentuk inovasi dalam hal teknologi terus berkembang pesat setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial. Media sosial mampu mempermudah dan memperluas ruang gerak para penggunanya dalam pemenuhan beragam kepentingan maupun keinginan, baik bersifat individual maupun sosial (Husna Nashihin et al., 2020). Kemudahan ini tentunya membuat kita para pengguna merasa bergantung dengan kehadiran media sosial. Teknologi informasi merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyaraat modern. Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi (Alfian, 2017).

Secara umum masyarakat meluangkan atau menghabiskan banyak waktu dengan ponsel pintar mereka. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan informasi dalam kesehariannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat vital dan jika semakin besar pengaruh teknologi informasi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar juga peluang penyalahgunaannya. Media Sosial merupakan sebuah media online yang para penggunanya dengan gampang bisa berpatisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu konten. Media Sosial biasanya digunakan orang untuk berinteraksi antara pengguna satu dengan pengguna lainnya dan juga untuk mencari informasi seputar berita yang sedang hangat diperbincangkan. Contoh media sosial yang banyak digunakan adalah Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya (Abidin, 2015).

Pada dasarnya dalam setiap perkembangan teknologi, dalam penerapan dan penggunaannya, akan selalu memiliki dua sisi yang berlawanan yaitu sisi manfaat dan mudaratnya atau dapat juga dikatakan bahwa pengaruh positif dan negatif di rasakan seperti pedang bermata dua. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dari beberapa hasil penelitian yang ditemukan bahwa internet memberikan kemudahan bagi individu dalam mengakses pengetahuan dan informasi serta menolong individu dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya dalam berbagai kepentingan di dalam kehidupan (Sahid, 2018). Namun kita juga tak dapat menutup mata bahwa cukup banyak dampak dan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi tersebut khususnya dalam hal menyampaikan pendapat. Seperti yang kita ketahui media sosial memfasilitasi penggunanya dalam suatu platform yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap suatu masalah baik itu pendapat positif ataupun berupa pendapat negatif. Namun, tidak sedikit dari pendapat negatif tersebut berujung pada tindak pidana ujaran kebencian (Suparman et al., 2023).

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua tindakan yang di lakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Kebebasan berekspresi jika masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sementara yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang akan menimbulkan masalah atau konflik. Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebencianya kepada sesorang atau individu lain (Effendi, 2020).

Kebebasan berpendapat memang telah diatur dalam peraturan PerundangUndangan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka di ruang publik, di mana itu merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan mengenai kebebasan dalam berkomunikasi telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sebebas-bebasnya negara memberikan hak asasi dalam hal kebebasan berpendapat, negara tetap memberikan batasan melalui UndangUndang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenangwenangan dan dapat menghadirkan kerugian, ketidakadilan, dan juga mengganggu hak asasi orang lain. Menurut pandangan hukum, hak kewajiban individu anggota masyarakat selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya (Dewi, 2021).

Hal tersebut di dasari karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam lingkup masyarakat, melainkan juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai suatu komunitas. Jadi hakikatnya HAM mengandung dua aspek, yakni aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Meskipun kemerdekaan dan kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia dan juga hak asasi masyarakat, tetapi menurut pembukaan UUD 1945 bukan diartikan sebagai kebebasan yang liar atau tanpa tujuan (Putra et al., 2022). Kemerdekaan dan kebebasan yang hendak dicapai ialah kebebasan yang memiliki aturan atau dalam keadaan tertib hukum yang tujuannya agar mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun setiap orang mempunyai hak berupa kebebasan dalam berekspresi di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lain (Putra et al., 2022).

Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan salah satu fungsi sistem hukum yang mana sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia. Tidak jarang tindak pidana ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang mereka miliki dan banyak dari mereka setelah melakukan tindakan tersebut mereka melakukan pembelaan dengan alasan mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, yakni menggangu hak orang lain (Farida, 2022). Permasalahan hukum yang kerap kali dihadapi adalah ketika berhubungan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai dampak dari perkembangan sistem elektronik, maka dalam prosesnya, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku atau peradaban masyarakat secara global (Mulyawati, 2021).

Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, maupun sebaliknya. Melihat begitu banyaknya kasus mengenai ujaran kebencian maupun kasus penghinaan melalui media sosial, menunjukkan indikator bahwa masyarakat Indonesia masih belum dapat memahami arti dari kebebasan berpendapat yang sesungguhnya (Hastak & Risal, 2021). Padahal jika meninjau arti yang sebenarnya maksud dari setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat, sederhananya setiap hak yang dimiliki oleh satu individu tidak boleh berbenturan dengan hak yang juga dimiliki oleh individu lainnya. Seseorang tidak dilarang untuk berkomentar mengenai hal apapun tetapi hanya dibatasi, komentar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar hukum maupun norma yang berlaku Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hariyawan & Supeno, 2020). Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan mengenai Regulasi Terkait Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Platform Media Sosial dan Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### PEMBAHASAN

### Regulasi Terkait Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Platform Media Sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya (KUSUMAWATI, 2018). Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP (H. R. Saragih et al., 2022), yang berbentuk :

1. Penghinaan

2. Pencemaran nama baik

3. Penistaan

4. Perbuatan tidak menyenangkan

5. Memprovokasi

6. Menghasut

7. Menyebarkan berita bohong

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas (T. Triwulan Tutik, 2018). Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain (Anabella, 2021) :

1. Dalam orasi kegiatan kampanye

2. Spanduk atau banner

3. Jejaring media sosial

4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)

5. Ceramah keagamaan

6. Media masa cetak atau elektronik

7. Pamflet

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan (SRG, 2018):

1. Pasal 156 KUHP

2. Pasal 157 KUHP

3. Pasal 310 KUHP

4. Pasal 311 KUHP

5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Jatmiko Winarno, 2020).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (Teguh Prasetyo, 2017). Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut (Efendi, 2014):

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku

2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang

3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*

4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu (H. Saragih et al., 2021) :

1. Kesalahan : dengan sengaja

2. Melawan hukum : tanpa hak

3. Perbuatan : menyebarkan

4. Objek : Informasi

5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Disurya, 2019).

* + - 1. **Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Kholiq, 2018). Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang (Rohmat, 2020). Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara (Sardari & Shodiq, 2022).

Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Wirawan et al., 2020). Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut (Isima, 2022). Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat (Wirawan et al., 2020).

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pongantung et al., 2021). Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya (Jumadi et al., 2021). Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah :

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuain antara alat bukti yang satu dengan yang lain.
4. **PENUTUP**
5. **Kesimpulan**

Dalam perumusan undang-undang tentang ujaran kebencian sudah memenuhi unsur-unsur pembatasan kebebasan berekspresi. Namun dalam penerapannya undang-undang tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminalisasi kepada seseorang yang ingin mengeluarkan pendapatnya melalui media apapun khususnya media sosial. Tapi pada dasarnya undang-undang ini dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik antar individu dan golongan. Materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri dapat dikatakan pasal karet berdasarkan dari kasus-kasus yang ada dalam pembahasan. Oleh karna itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam pasal tersebut seperti penjelasan tentang kalimat yang disebut dengan ujaran kebencian serta penghinaan itu sendiri. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasanbatasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan.yang terkait suku, agama, ras dan adat (SARA). Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-undang KUHP Pasal 207 dan 208, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan Pasal 28, dan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015. Yang mana pelanggar dari undang-undang tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga bisa di kenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP melainkan berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

1. **Saran**

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus. Kenyataannya sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang penanganan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) secara khusus. Meskipun tindak pidana ini sudah terakomodir dalam UU ITE, namun mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju sehingga jenis kejahatan semakin berkembang pemerintah diharapkan dapat menciptakan aturan yang lebih khusus agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan hukumnya. KUHAP secara utuh tidak lagi dapat menjadi landasan hukum pembuktian dalam perkara cyber crime di masa sekarang. UU ITE pun masih memiliki keterbatasan dalam hal pembuktian apalagi ditambah jika aparat penegak hukum sendiri tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Sangat penting adanya upaya optimalisasi terhadap peraturan yang mengatur pembuktian terhadap kejahatan teknologi informasi serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan di media sosial.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, *10*(2).

Alfian, M. (2017). Penguatan Hukum Cyber Crime Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Kosmik Hukum*, *17*(2).

Anabella, P. (2021). PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN NO SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1785

Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Yustitia*, *15*(1).

Disurya, R. (2019). Praktik Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Justici*, *11*(2).

Efendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. In *Refika Aditama, Bandung* (Vol. 3, Issue April).

Effendi, E. (2020). PENAFSIRAN UJARAN KEBENCIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN. *Riau Law Journal*, *4*(1). https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7824

Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE*, *14*(2). https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590

Hariyawan, S., & Supeno, B. J. (2020). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH). *Jurnal JURISTIC*, *1*(01). https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1451

Hastak, H., & Risal, M. C. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Alauddin Law Development Journal*, *3*(1). https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14766

Husna Nashihin, Anisatul Baroroh, & Aslam Ali. (2020). IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(2). https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.39

Isima, N. (2022). KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA. *Gorontalo Law Review*, *5*(1).

Jatmiko Winarno, E. I. M. R. (2020). TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Independent*, *8*(2). https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.118

Jumadi, D., Malik, F., & Hanafi, M. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian. *Amanna Gappa*.

Kholiq, A. (2018). KAJIAN BUDAYA HUKUM PROGRESIF TERHADAP HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA MAFIA PERADILAN (JUDICIAL CORRUPTION) DI INDONESIA. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1). https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.401

KUSUMAWATI, I. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN. *Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, *15*(2). https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148

Pongantung, I., Pangkerego, O. A., & Pinangkaan, N. (2021). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. *Lex Crimen*, *10*(7).

Putra, A., Putra, A. E., & Tantimin, T. (2022). KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT 3 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *9*(5).

Rohmat, R. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA ATAS PENYALAHGUNAAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN. *Mimbar Keadilan*, *13*(1). https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2667

Sahid, M. (2018). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, *1*(1). https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3719

Saragih, H. R., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Retentum*, *3*(1).

Saragih, H., Sahari, A., & Syahbana, T. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(2). https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267

Sardari, A. A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, *1*(1).

Siahaan, A. P. U. (2018). Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yurisdiksi di Indonesia. *Jurnal Teknik Dan Informatika*, *5*(1).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

SRG, E. W. T. (2018). Pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (hate speech). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

T. Triwulan Tutik. (2018). Tinjauan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut UU No.11 Tahun 2008 dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Al-Jinayah*, *Vol.42*.

Teguh Prasetyo. (2017). Hukum Pidana Edisi Revisi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.

Wirawan, I. M., Haris, O. K., & Handrawan, H. (2020). Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, *2*(1). https://doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10604